

PERKEMBANGAN PROBLEMA AGRARIA DI MASA MENDATANG

Surahman, dan R. Kunto Adi

(Staf Pengajar Jurusan/Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis Fakultas Pertanian UNS)

ABSTRACT

In pasal 33 ayat 3 UUD 1945, the Nation has the rights to control over the agrarian objects, not to possess it. So that it must optimally manage the allocation, the stock employing and the maintenance of the agrarian objects for the present generation as well as the future in order to achieve the prosperous society. The gain the desired condition, there should be law assurance, good purpose based planning, well-managed administration and monitoring or evaluation planning based on the planning. So that in Otonomi Daerah the manage of the space there should be Undang-Undang number 26 year 2007. Hopefully, the agrarian objects can be optimally managed and use for the present and future generation to reach the prosperous society.

Key words : agrarian, optimally managed, prosperous society

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial memerlukan berbagai macam kebutuhan (kebutuhan mempunyai arti sesuatu yang harus dipenuhi yaitu : dapat berujud keinginan, kehendak, harapan atau keadaan). Kebutuhan tersebut diperlukan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya. Oleh sebab itu tu manusia selalu berusaha agar segala kebutuhannya terpenuhi sehingga mencapai taraf hidup yang diinginkan. Namun demikian manusia mempunyai keterbatasan- keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dan merealisasikan tujuan tersebut.

Manusia sejak dilahirkan menjadi dewasa kemudian tua dan meninggal selalu berada dalam lingkungan (suasana) kehidupan dan bekerja saling membutuhkan dengan orang lain. Kenyataan yang tidak dapat diungkiri jumlah manusia relatif dari tahun ke tahun menunjukkan adanya pertambahan bahkan untuk negara-negara sedang berkembang menunjukkan peningkatan yang relatif lebih besar. Dengan pertambahan jumlah juga kemajuan teknologi akan mengakibatkan peningkatan jumlah kebutuhan yang

harus dipenuhi. Hal ini menuntut kecermatan pengaturan yang semakin lama semakin rumit dan memerlukan suatu pola (sistem) yang kompleks dan fleksibel untuk mencapai kebutuhan manusia agar optimal.

Berbagai kasus atau permasalahan muncul akhir-akhir ini yang berkaitan dengan penguasaan lahan pemukiman tanah tanpa izin, penanganan pedagang kaki lima di kota-kota, penjarahan hutan, pembalakan liar dan berbagai persoalan yang muncul di harian atau majalah. Permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh pemanfaatan (pengelolaan) yang kurang tepat. Dalam perkembangan adanya otonomi daerah nampak juga berbagai permasalahan yang muncul terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan obyek agraria.

Landasan pelaksanaan sampai dengan saat ini terutama masih mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, yang menjabarkan amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun dalam perjalanannya sampai dengan saat ini telah mengalami berbagai perubahan situasi dan kondisi sehingga mempengaruhi pada kebijakan pelaksanaannya.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amandemen :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang. ****

Dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. tercantum bahwa pada tingkatan tertinggi bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan terhadap obyek agraria. Disamping itu juga mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara ini dipergunakan sebagai titik tolak untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, berdaulat adil dan makmur. Diamanatkan secara jelas dan mendasar dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pemerintah Negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebenarnya kalau dicermati secara jelas disebutkan bahwa negara mempunyai hak menguasai terhadap obyek agraria bukan memiliki.

PERKEMBANGAN PROBLEMA AGRARIA

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bertambahnya jumlah penduduk akan berakibat juga pada perubahan pengembangan pemanfaatan terhadap obyek agraria.

Obyek Agraria : Bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya Sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan " KEKAYAAN NASIONAL " yang wajib disyukuri.

Oleh sebab itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Akhir-akhir ini ada suatu anggapan bahwa pengelolaan obyek agraria (bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya) yang selama ini berlangsung telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan serta pemanfaatan dan menimbulkan adanya konflik. Juga adanya tumpang tindih kepentingan sehingga ada kekhawatiran pengelolaan obyek agraria kurang adil serta kurang ramah lingkungan, tidak berkelanjutan, kurang terkoordinasi, kurang menampung aspirasi dan peran serta masyarakat. Bahkan pada era otonomi daerah kadang muncul peran pemerintah pusat dan daerah yang dianggap kurang terpadu.

POLA PEMIKIRAN YANG DAPAT DITEMPUH

Obyek agraria yang meliputi : bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan manusia ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa

dipisahkan satu sama lain. Artinya bahwa dalam melangsungkan kehidupannya manusia mutlak membutuhkan, sedangkan sejalan dengan waktu jumlah manusia relatif mengalami peningkatan sedang obyek agraria relatif tetap.

Pola pemikiran guna mengatasi berbagai hal yang dirasa kurang tepat dan upaya untuk mencari jalan pemecahan antara lain dengan meninjau dari berbagai aspek :

ASPEK HUKUM :

Hukum Agraria yang berlaku di Indonesia sejak 24 September 1960 : dinamakan : Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut dengan : Undang-Undang Pokok Agraria dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1960 nomor 104, sedang penjelasan resminya dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 2043. Sebelum berlakunya UUPA di Indonesia telah berlaku hukum Adat dan Privat Barat sehingga nampaknya perjalanan UUPA tidak semulus yang diharapkan.

UUPA tahun 1960 tentunya harus tidak menyimpang dari UUD 1945 antara lain dalam Pembukaan UUD 1945 dan dalam pasal 33 ayat 3 (bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat). Dari ini dapat dikemukakan bahwa Negara mempunyai kewenangan menguasai bukan memiliki, selanjutnya kewenangan ini untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan terhadap obyek agraria untuk menuju sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Agar sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Negara maka peran hukum yang berlaku sangat menentukan dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, merdeka, berdaulat adil dan makmur .

Dalam memanfaatkan obyek agraria harus sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku agar selaras, serasi, adil, seimbang dan berkelanjutan serta ramah lingkungan. Bahkan

dikatakan bahwa dalam mengelola obyek agraria dapat berkesinambungan dapat diwariskan pada anak cucu kita. Kemajuan dan perkembangan teknologi dan laju pertumbuhan jumlah penduduk memerlukan pemikiran dan perkembangan yang cukup rumit dalam pemanfaatan obyek agraria.

Pekembangan akhir-akhir ini banyak menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam mengelola obyek agraria dan banyak terjadi konflik-konflik yang kurang menguntungkan baik ditinjau dari sisi pemerintah (negara) maupun dari sisi masyarakat. Untuk itu harus dikembalikan pada aspek hukumnya, sehingga peran dari aspek hukum sangatlah memegang peran.

Apakah negara (pemerintah) yang kurang tepat dalam menyelenggarakan, mengatur, peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan terhadap obyek agraria. Apakah dari masyarakat (penduduk) yang kurang memahami dalam memanfaatkan obyek agraria atukah hukum atau peraturan yang tidak pas dalam mengakses perkembangan dan pertumbuhan saman (kebutuhan). Harus disadari dari ketiganya merupakan satu kesatuan. Pemerintah yang mengatur, masyarakat yang diatur sedang hukum atau peraturan yang menjembatani agar mencapai kondisi yang selaras, serasi dan seimbang.

Tahun 2003, Presiden mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 ditandatangani tanggal 31 Mei 2003 ; Presiden menugaskan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang penyempurnaan Undang-Undang Pokok Agraria. Namun nampaknya sampai dengan sekarang belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan.

ASPEK PERENCANAAN :

Perencanaan dapat diartikan : menentukan sebelum apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukan. Bahkan perencanaan juga harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dimasa

mendatang. Secara konseptual perencanaan dibedakan adanya perencanaan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjangnya.

Untuk merencanakan obyek obyek agraria sesuai dengan tugas Negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan obyek agraria sesuai dengan kewenangan hak menguasai perlu penyusunan yang teliti untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Obyek Agraria sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia perlu disyukuri sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adli dan makmur.

Perencanaan sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih pengelolaan yang ujung-ujungnya menimbulkan konflik kepentingan. Secara teori ada beberapa pertanyaan yang dirasa bisa membantu dalam merencanakan :

- a. Mengapa hal tersebut harus dilaksanakan
- b. Dimana hal tersebut akan dilakukan
- c. Kapan hal tersebut akan dilaksanakan
- d. Siapa yang akan melaksanakan.
- e. Bagaimana hal tersebut akan dilaksanakan.

Perencanaan ini tentu saja tidak boleh lepas dari hukum atau peraturan yang ada. Dengan Undang-Undang Otonomi Daerah tentu saja kewenangan dan pengaturan perlu juga mengacu dari Undang-undang Otonomi daerah tanpa terlepas dari Undang-Undang Pokok yang ada. Ketentuan pasal 14 UUPA tahun 1960, mengisyaratkan supaya dapat dimanfaatkan bukan untuk generasi sekarang saja namun untuk generasi mendatang, dengan demikian juga dalam menyusun perencanaanpun harus mengacu pada ketentuan tersebut. Jika karena keterbatasan, keseimbangan tidak dapat dicapai maka perlu dilakukan dengan skala prioritas. Kepentingan Negara terutama untuk pertahanan perlu mendapat prioritas, kemudian

kesejahteraan dan baru kepentingan kebahagiaan. Rencana itupun sekaligus harus dapat merealisasikan fungsi sosial.

Untuk menyusun rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus bedasar pada pasal 14 UUPA tahun 1960. Bahkan dalam pasal 6 UUPA 1960 dikatakan bahwa : semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

ASPEK ADMINISTRASI :

Secara entomologis berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata "ad" yang berarti intensif dan "ministare" yang berarti melayani. Untuk dapat melayani dengan cukup baik dan efisien diperlukan pengadministrasian secara teratur dan teliti. Secara umum dapat dikatakan administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain.

Dalam perkembangannya administrasi nampaknya memegang kunci penting dalam pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan obyek agraria. Dengan administrasi yang tertib dan teratur, cermat akan meudahkan dalam pengelolaan obyek agraria. Apalagi dimasa sekarang dengan berkembangnya sistem informasi yang canggih akan lebih memudahkan pengadministrasian, sehingga memungkinkan membuat file yang baik dan benar. Kemungkinan terjadinya tumpah tindih pengelolaan akan bisa diperkecil, sehingga untuk mencapai tujuan yang optimal lebih dimungkinkan dalam mewujudkan tercapainya masyarakat adil dan makmur yang di cita-citakan.

Kadang-kadang orang kurang memperhatikan arti pentingnya administrasi, namun apabila administrasi kurang baik kemungkinan akan sulit memperoleh kembali data ataupun

informasi secara sistematis yang diperlukan.

ASPEK MONITORING :

Guna mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu perencanaan diperlukan adanya monitoring (evaluasi) atau pengawasan. Agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan obyek agraria sesuai dengan hukum (peraturan) yang berlaku dan sudah direncanakan. Agar sesuai dengan perencanaan maka perlulah dilakukan monitoring (evaluasi atau pengawasan) sehingga penyalahgunaan atau kesalahan akan cepat diketahui dan tidak berlanjut serta sesuai dengan apa yang sudah digariskan.

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia secara jelas dicantumkan dalam pasal 2 UUPA tahun 1960 pada tingkatan tertinggi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara (bukan dimiliki). Bersumber dari hak menguasai ini dipergunakan sebagai titik tolak untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Suatu kenyataan yang tidak dapat diungkiri apabila pemberian ijin atau hak sudah diberikan maka tidak akan diberikan ijin yang sama kepada pihak lain. Apabila hal ini terjadi maka akan terjadi konflik. Hal ini tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung adanya peraturan (hukum) yang mengatur, perencanaan, administrasi serta pengawasan atau monitoring.

Sesuai dengan UUPA tahun 1960, pada Bab II telah ditentukan ketentuan umum tentang hak-hak atas tanah, air dan ruang angkasa sebagai berikut :

Pasal 16 : Hak-hak atas tanah sesuai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 yaitu :

Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak-hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai

yang disebutkan dalam pasal 53 (hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian).

Pasal 47 : *Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan peraturan pemerintah.*

Pasal 48 : *Hak guna ruang angkasa diatur dengan peraturan pemerintah.*

Dalam hal ini negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat mempunyai hak menguasai perlu mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan terhadap obyek agraria. Sehingga Badan Usaha atau masyarakat (perorangan) dan lain-lain yang akan berhubungan (memanfaatkan obyek agraria) dilarang memanfaatkan tanpa ijin sehingga tidak terjadi adanya tumpah tindih yang mengakibatkan terjadinya konflik.

Agar pengelolaan obyek agraria sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang wajib disyukuri maka perlu dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

ASPEK PERKEMBANGAN PERATURAN :

Adanya peraturan mendasar "Otonomi Daerah" secara umum yang dulunya bersifat sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Hal ini membawa dampak perubahan dalam pengelolaan obyek agraria. Secara bertahap telah dilakukan berbagai perubahan-perubahan dalam pengaturan.

Akhir-akhir ini yang menjadi persoalan yang rumit terutama pengaturan masalah tanah, untuk itu tugas Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2006 dijelaskan sebagai berikut :

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan

dipimpin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 10 tahun 2006) Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan
3. Koordinasi kebijakan, perencanaan, dan program di bidang pertanahan
4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan
5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan
6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum
7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah
8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus
9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan
10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah
11. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain
12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan
13. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan
14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, atau perkara dan konflik di bidang pertanahan
15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan
16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan
17. Pendidikan, latihan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan
18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan
19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan
20. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
21. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Untuk pengaturan Penataan Ruang telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Secara jelas dikemukakan bahwa Undang-Undang nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Penataan Ruang yang baru.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007

tentang

Penataan Ruang

Menetapkan : Undang-Undang tentang Penataan Ruang

Bab I : Ketentuan umum, Pasal 1 (34 poin)

Bab II : Asas dan Tujuan, Pasal 2 dan 3 (2 pasal)

Bab III : Klasifikasi, Penataan Ruang, Pasal 4, 5 dan 6 (3 pasal)

Bab IV : Tugas dan Wewenang (4 pasal) (7-11)

Bagian Kesatu : Tugas, Pasal 7 (1 pasal)

Bagian Kedua : Wewenang Pemerintah, Pasal 8 dan 9 (2 pasal)

Bagian Ketiga : Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi, Pasal 10 (1 pasal)

Bagian Keempat : Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 11 (1 pasal)

Bab V : Pengaturan dan

- Pembinaan Penataan Ruang, Pasal 12 dan 13 (2 pasal)
- Bab VI : Pelaksanaan dan Penataan Ruang, Pasal 14 s/d Pasal 54 (40 pasal)
- Bagian Kesatu : Perencanaan Tata Ruang, Pasal 14 s/d 31 (17 pasal)
- Bagian Kedua : Pemanfaatan Ruang, Pasal 32,33 dan 34 (3 pasal)
- Bagian Ketiga : Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pasal 35 s/d 40 (6 pasal)
- Bagian Keempat : Penataan Ruang Kawasan Perkotaan, Pasal 41 s/d 47 (7 pasal)
- Bagian Kelima : Penataan Ruang Kawasan Perdesaan, Pasal 48 s/d 54 (7 pasal)
- Bab VII : Pengawasan Penataan Ruang, Pasal 55 s/d 59 (5 pasal).
- Bab VIII : Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat, Pasal 60 s/d 66 (7 pasal).
- Bab IX : Penyelesaian Sengketa, Pasal 67 (1 pasal)
- Bab X : Penyidikan, Pasal 68 (1 pasal)
- Bab XI : Ketentuan Pidana, Pasal 69 s/d 76 (6 pasal)
- Bab XII : Ketentuan Peralihan, Pasal 76 dan 77 (2 pasal)
- Bab XIII : Ketentuan Penutup, Pasal 78, 79 dan 80 (3 pasal)

Dari adanya Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 ini telah terinci tata ruang serta kewenangannya untuk Pemerintah Pusat, Provinsi maupun untuk Kabupaten atau Kota. Apabila dicermati dalam asas dan tujuan (Pasal 2), Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas : keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan dan akuntabilitas.

Yang dimaksud dengan Ruang sesuai Ketentuan Umum dalam pasal 1 adalah : Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

KESIMPULAN

Pada tingkatan tertinggi Negara mempunyai kewenangan hak menguasai (sesuai pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bukan memiliki sehingga wajib untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan terhadap obyek agraria secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Untuk mencapai kondisi atau keadaan sesuai yang diharapkan diperlukan kepastian hukum atau aturan, perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan, administrasi sebagai pendukung yang tertib serta pengawasan /monitoring/ evaluasi agar tidak menyimpang dari perencanaan.

Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, penataan ruang telah diatur dengan Undang-undang nomor 26 tahun 2007. Dari perbaikan/penyempurnaan undang-undang ini diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan obyek agraria dapat optimal bagi generasi sekarang dan mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim 2002. *Ketetapan-Ketetapan MPR 2001*. Sinar Grafika Offset. Jakarta
- Anonim 2004. *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*. Pustaka Mandiri. Surakarta
- Alamsyah, N. dan Otot Muftie. 2002. *Administrasi Pertanahan*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. Jakarta

Surahman dan R. Kunto Adi : Perkembangan Problema

Boediharsono. 1968. *Undang-Undang Pokok Agraria*. Penerbit Jambatan. Jakarta

Mertokusumo, S. dan Wahyu Widodo. 1988. *Hukum dan Politik Agraria*. Penerbit Karunika. Jakarta

Supardi. 1994. *Lingkungan Hidup Kelestarian*. Alumni. Bandung

Soetignyo, I. 1985. *Politik Agraria UUPA*. Universitas Gajah Mada Press. Yogyakarta

Tabor, S.R. Dillon, H.S. dan Sawit, M.H. 1998. *Food Security on the Road to Economic Recovery*. Jurnal Agro-Ekonomika 28 (2) : 1-52

Terry, George R. 1977. *Principles Management*. Richard D. Irwin Inc